

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mengoordinasikan penanganan konflik sosial yang merupakan program strategis nasional;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial, yang berbasis nilai, moral, etika, karakter dan budaya Indonesia.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. koordinasi pencegahan konflik;
 - b. koordinasi penghentian konflik; dan
 - c. koordinasi pemulihan pascakonflik.
- (2) Koordinasi Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk koordinasi penanganan penghentian kekerasan fisik oleh Polri dan penanganan status keadaan konflik skala nasional oleh Presiden.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Menteri berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik secara nasional.
- (2) Gubernur berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten/Kota.

BAB IV

KOORDINASI PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Menteri, gubernur dan bupati/walikota mengoordinasikan pencegahan konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (3) Koordinasi pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

Pasal 6

- (1) Menteri, gubernur dan bupati/walikota mengoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal:
 - a. penetapan Status Keadaan Konflik;
 - b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - c. bantuan penggunaan TNI.
- (2) Koordinasi Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

Pasal 7

- (1) Penetapan status keadaan konflik skala nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.
- (2) Gubernur wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui menteri dengan tembusan kepada DPRD provinsi.
- (3) Bupati/walikota wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Menteri mengoordinasikan dukungan kementerian/lembaga terhadap tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban skala nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan SKPD dan instansi terkait diwilayahnya dalam tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban skala provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengoordinasikan SKPD dan instansi terkait diwilayahnya dalam tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban skala kabupaten/kota.
- (4) Koordinasi terhadap tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

Pasal 9

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota mengoordinasikan pemulihan pascakonflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pemulihan pascakonflik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (3) Koordinasi pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

BAB V

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 10

- (1) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas;
 - a. Tim terpadu tingkat nasional;
 - b. Tim terpadu tingkat provinsi; dan
 - c. Tim terpadu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
- a. Pengarah : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
 - b. Ketua : Menteri Dalam Negeri.
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
 - d. Wakil Ketua II : Panglima Tentara Nasional Indonesia.
 - e. Wakil Ketua III : Jaksa Agung Republik Indonesia.
 - f. Wakil Ketua IV : Menteri Sosial.
 - g. Wakil Ketua V : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - h. Wakil Ketua VI : Menteri Kesehatan.
 - i. Wakil Ketua VII : Menteri Keuangan.
 - j. Wakil Ketua VIII : Menteri PPN/Bappenas.
 - k. Wakil Ketua IX : Kepala Badan Intelijen Negara.
 - l. Sekretaris : Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri.
 - m. Wakil Sekretaris I : Kabaharkam Polri.
 - n. Wakil Sekretaris II : Kasum Tentara Nasional Indonesia.
 - o. Wakil Sekretaris III : Jaksa Agung Muda Intel Kejaksaan RI.
 - p. Wakil Sekretaris IV : Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kemensos.
 - q. Wakil Sekretaris V : Dirjen pada Kemendikbud terkait Penanganan Konflik Sosial.
 - r. Wakil Sekretaris VI : Dirjen pada Kemenkes terkait Penanganan Konflik Sosial
 - s. Wakil Sekretaris VII : Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 - t. Wakil Sekretaris VIII : Deputi II Badan Intelijen Negara.
 - u. Anggota : Unsur pejabat kementerian / lembaga Pemerintah Pusat terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu penanganan konflik sosial dan sekretariat pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik secara Nasional;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 13

(1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. Ketua | : | Gubernur |
| b. Wakil Ketua I | : | Sekda Provinsi |
| c. Wakil Ketua II | : | Kapolda |
| d. Wakil Ketua III | : | Pangdam/Danrem/Kepala Satuan TNI wilayah setempat |
| e. Wakil Ketua IV | : | Kajati |
| f. Wakil Ketua V | : | Kabinda |
| g. Sekretaris | : | Kaban Kesbangpol Provinsi |
| h. Wakil Sekretaris I | : | Ka. Biro Ops Polda |
| i. Wakil Sekretaris II | : | Asops Kodam/Kasrem |
| j. Wakil Sekretaris III | : | As Intel Kejati |
| k. Anggota | : | Pejabat SKPD provinsi dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan. |

(2) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

(3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu penanganan konflik sosial dan sekretariat pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Provinsi;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 15

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota memiliki susunan keanggotaan, terdiri dari:
- a. Ketua : Bupati/Walikota
 - b. Wakil Ketua I : Sekda Kab/Kota
 - c. Wakil Ketua II : Kapolres/ta/tabs
 - d. Wakil Ketua III : Dandim/Kepala Satuan TNI wilayah setempat
 - e. Wakil Ketua IV : Kajari
 - f. Sekretaris : Kaban Kesbangpol Kab/Kota
 - g. Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres/ta/tabs
 - h. Wakil Sekretaris II : Kasi Ops Kodim
 - i. Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kejari
 - j. Anggota : Pejabat SKPD Kab/kota dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu penanganan konflik sosial dan sekretariat pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 16

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

BAB VI

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 17

- (1) Dalam koordinasi pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial disusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan:
- a. pencegahan konflik;
 - b. penghentian konflik, kecuali untuk penanganan penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional; dan
 - c. pemulihan pascakonflik.

- (3) Format Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA AKSI TERPADU

Pasal 18

- (1) Menteri melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat pusat kepada Presiden.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Provinsi kepada Menteri.
- (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial secara Nasional.
- (2) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial secara Nasional.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Terpadu berikutnya.

Pasal 21

- (1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, Menteri membentuk Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh Menteri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
- (3) Hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial di daerah disampaikan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur kepada Menteri melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan konflik sosial dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan/atau badan usaha:

- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial.
- (4) Kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain:
 - a. pranata adat;
 - b. pranata sosial;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Kelompok masyarakat terkait Penanganan Konflik Sosial; dan
 - e. Forum/lembaga kemasyarakatan terkait Penanganan Konflik Sosial.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 23

- (1) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf d dibentuk oleh:
 - a. Menteri, pada tingkat Nasional;
 - b. Gubernur, pada tingkat Provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota, pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial bertugas membantu tim terpadu dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik sosial tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara teknis oleh sekretaris tim terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (4) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial untuk tingkat kabupaten/Kota dapat dibentuk sampai kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) Untuk meningkatkan kompetensi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kader atau bentuk peningkatan kompetensi lainnya yang dikoordinasikan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tingkatannya.

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 25

Dalam hal telah ditetapkan status keadaan konflik, pendayagunaan atau pelibatan peran serta masyarakat harus mendapatkan persetujuan ketua tim terpadu penanganan konflik sosial sesuai tingkatannya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dilakukan melalui:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait penanganan konflik sosial;
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan konflik sosial; dan
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam penanganan konflik sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Menteri terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial secara nasional;
 - b. Gubernur terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial pada tingkat provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu; dan
 - b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu dengan Rencana Aksi Terpadu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Menteri terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial secara nasional;
 - b. Gubernur terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial pada tingkat provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial pada tingkat kabupaten/kota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial dibebankan pada:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten/Kota; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pendanaan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu yang merupakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi vertikal pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada masing-masing instansi vertikal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR